

TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Luphita Puspitasari¹,

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan)

Arthur Purboyo, Drs., Ak, MPAc²,

(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan)

ABSTRACT

Tax is the largest source of state income, so it is coercive, meaning that every citizen must carry out tax obligations. In the Self Assessment system, taxpayers can take advantage of loopholes in the system to illegally avoid tax obligations (tax evasion) by manipulating or hiding information about the income they earn.. Therefore, a tax review was carried out on one of the companies to determine corporate taxpayers' compliance with fulfilling their tax obligations. Tax review starts from calculations and equalization to tax reporting that the company has carried out to assess the company's compliance as a corporate taxpayer. This research used descriptive research methods and was conducted at PT KA, which operates in the property sector. Data was obtained from primary data, namely interviews conducted with company employees and documentation by collecting tax documents from PT KA. Then, data was obtained from secondary data, namely literature studies such as tax books, Tax Laws, Government and official articles. Based on the results of the tax review, PT KA still needs to comply fully with its tax obligations. This reason is because errors in tax calculations, and PT KA is still experiencing delays in depositing and reporting its taxes.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review*

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar sehingga bersifat memaksa, artinya setiap warga negara wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada sistem pemungutan *Self Assessment*, wajib pajak dapat memanfaatkan celah pada sistem tersebut untuk menghindari kewajiban perpajakan secara illegal (*tax evasion*) dengan memanipulasi atau menyembunyikan informasi mengenai penghasilan yang diperolehnya. Oleh sebab itu, dilakukan tax review pada salah satu perusahaan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *tax review* dimulai dari perhitungan, penyeteroran, hingga pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan untuk menilai kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian ini dilakukan pada PT KA yang bergerak di bidang properti. Pengumpulan data diperoleh dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada karyawan perusahaan dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen perpajakan dari PT KA. kemudian data diperoleh dari data sekunder yaitu studi pustaka seperti buku perpajakan, Undang-Undang dan artikel resmi. Berdasarkan hasil *tax review*, PT KA belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, sebab ditemukan kesalahan perhitungan pajak, dan masih mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Tax Review.*

¹ 6041901174@student.unpar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan pendapatan untuk membiayai keperluan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan laporan kementerian keuangan tahun 2023, Penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp1.739,8 triliun dari keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp2.553,2 triliun. penerimaan perpajakan yang signifikan menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan memahami proses pelaksanaannya. pemungutan pajak dilakukan dengan *Self Assessment System* dimana proses pelaksanaan perpajakan dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dimulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan pajaknya ke otoritas pajak. kemudian pemungutan pajak dapat dilakukan dengan *Withholding System*, dimana pihak ketiga yang melakukan atau memfasilitasi transaksi dengan subjek pajak memiliki wewenang untuk menentukan pajak terutang, memotong, hingga menyetorkan ke kas negara.

Perpajakan tidak selalu dijalankan dengan baik, sebab beban pajak pada perusahaan dapat mengurangi laba yang diperoleh serta dividen yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Oleh sebab itu, timbulnya praktik penghindaran pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dan *Tax evasion* merupakan praktik penghindaran pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan data yang sebenarnya ke otoritas perpajakan serta melanggar peraturan perpajakan lainnya. *Self Assessment System* dapat memberikan peluang bagi Wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya secara ilegal dengan memanipulasi atau menyembunyikan informasi mengenai penghasilan perusahaan. Kemudian pada *Withholding System*, perusahaan sebagai pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memotong penghasilan subjek pajak dapat berpotensi melakukan kesalahan perhitungan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Oleh sebab itu, dilakukan *tax review* terhadap wajib pajak dimulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajaknya untuk menilai kepatuhan wajib pajak. apabila hasil dari *tax review* ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perpajakan, maka wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, serta mengantisipasi pengenaan sanksi yang lebih besar. Sehingga selain menilai kepatuhan wajib pajak, *tax review* dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan untuk menghindari konsekuensi perpajakan di periode selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Self-Assessment System*

Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut secara mandiri kepada Kantor Pelayanan Wajib Pajak (KPP), Sehingga petugas

pajak dalam *self assessment system* memiliki fungsi untuk mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak yang dijalankan oleh wajib pajak.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak dibantu sepenuhnya oleh fiskus sehingga nominal pajak yang harus disetorkan menjadi lebih akurat.

3. *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai bendahara atau pemotong penghasilan untuk menentukan besar kecilnya pajak terutang wajib pajak.

2.3. Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas beberapa jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dan pemotongannya bersifat final yang artinya pemotongan pajaknya dilakukan sekali dalam satu masa pajak atau pada saat transaksi. dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Terdapat Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dalam Pasal 4 ayat 2, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.3.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak atas penghasilan tersebut dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

2.3.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Pajak penghasilan 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa selain tanah dan bangunan serta jasa-jasa lainnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan pasal 23 menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
4. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi atas barang atau jasa di dalam daerah pabean.

2.4.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Praturan Perpajakan Pasal 8A Ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

2.8. Penelaahan Pajak (*Tax Review*)

Menurut Suandy (2016:155), *tax review* merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemeriksaan dimulai dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan hingga pelaporan pajak yang telah dilakukan perusahaan. sehingga tujuan dilakukannya *tax review* adalah untuk menilai kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

3. METODE DAN DATA

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode penelitian ini membantu memberikan gambaran mengenai kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Subjek penelitian ini adalah PT KA yang merupakan perusahaan *developer* perumahan dan berlokasi di Jakarta.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu laporan keuangan 2023, SPT Masa 2023, general ledger, daftar gaji karyawan, SPT Masa, SPT Tahunan 2023, Bukti potong/pungut,

Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan perpajakan, *website* resmi, dan sumber-sumber lain berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh kegiatan operasional perusahaan, struktur organisasi, *job desc* masing-masing divisi, pemenuhan administrasi perpajakan, kewajiban perpajakan di perusahaan, serta pertanyaan lebih lanjut saat dilaksanakannya *review*. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan untuk dipelajari dan kemudian data tersebut diolah untuk menjadi bukti kepatuhan wajib pajak PT KA. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari sumber literatur berhubungan dengan topik penelitian untuk menjadi referensi dan landasan teori yang dapat mendukung kegiatan *review* pada kewajiban perpajakan perusahaan yang diperoleh dari buku-buku mengenai perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan perpajakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT KA telah menjalankan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4(2), Pasal 21, Pasal 23, dan PPN. *tax review* dilakukan dengan melakukan perhitungan ulang berdasarkan transaksi yang ada pada rekapitulasi penjualan dan pembelian, kemudian dibandingkan dengan yang telah dipotong pada Bukti Potong, yang disetorkan pada bukti penerimaan negara, dan yang dilaporkan pada SPT Masa. Berikut ini merupakan *review* masing-masing kewajiban perpajakan PT KA:

1. Tax Review atas PPh Pasal 4 Ayat 2

Dilakukan perhitungan kembali PPh pasal 4(2) atas pelaksanaan konstruksi. tarif berdasarkan besar kecilnya kualifikasi usaha konstruksi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022. Berikut ini merupakan hasil perhitungan ulang PPh 4(2) atas pelaksanaan konstruksi dan yang telah dipotong oleh PT KA:

Tabel 1. PPh Pasal 4 (2) atas pelaksanaan konstruksi

No	Masa Pajak	Perhitungan PT KA	Perhitungan penulis	Selisih
1	Agustus	7.311.106	7.311.106	-
2	Oktober	11.278.040	11,459,268	181.227
3	Desember	3.532.812	3.532.812	-

Sumber: Bukti potong, *general ledger*, diolah penulis

Terdapat selisih sebesar Rp181.227 dibulan Oktober, sebab dalam bukti atas transaksi tersebut seharusnya dikenakan tarif PPh pasal 4 (2) sebesar 1.75%, tetapi PT KA mengenakan tarif 2% sehingga terdapat ketidaksuaian pengenaan tarif PT KA dengan yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan.

Atas transaksi penjualan unit rumah, penghasilan tersebut merupakan objek PPh final pasal 4(2), sehingga perusahaan wajib memotong sendiri PPh 4(2) dari hasil penjualan yang diterimanya sebesar 2.5%. Berikut ini merupakan hasil perhitungan kembali PPh 4(2) atas penjualan unit rumah dan yang telah dipotong oleh PT KA:

Tabel 2. PPh Pasal 4 (2) atas penjualan unit rumah

No	Masa Pajak	Perhitungan PT KA	Perhitungan penulis	Selisih
1	Oktober	24.522.357	24.522.357	-
2	November	16.941.056	16.941.056	-

3	Desember	179.827.378	179.827.378	-
	Total	221.289.807	221.289.807	-

Sumber: SPT Masa PPh Pasal 4(2), diolah penulis

Tidak ada selisih antara perhitungan ulang dengan perhitungan PT KA berdasarkan SPT Masa PPh 4(2). Beban pajak final pada laporan laba/rugi yang seharusnya dilaporkan sebesar Rp221.289.807, Akan tetapi beban pajak final yang diakui pada laporan laba rugi sebesar Rp188.989.362 karena terdapat perbedaan pengakuan antara konsultan pajak dengan auditor.

2. Tax Review atas PPh Pasal 21

Dilakukan Review dengan melakukan perhitungan ulang PPh 21 pada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Informasi untuk melakukan perhitungan dapat dilihat dalam daftar pegawai mengenai jabatan, gaji per bulan, tanggungan, serta pegawai yang masuk atau keluar di tahun 2023. Hasil perhitungan ulang PPh 21 akan dibandingkan dengan bukti penerimaan negara serta SPT Masa PPh 21.

Tabel 3. PPh Pasal 21 pada pegawai tetap

Bulan	Perhitungan PT KA	Perhitungan Penulis	Pajak (Lebih)/kurang bayar
Januari	12.090.713	10.002.413	(2.088.300)
Februari	12.160.063	10.071.763	(2.088.300)
Maret	12.090.713	10.002.413	(2.088.300)
April	12.090.713	10.002.413	(2.088.300)
Mei	10.428.213	10.071.763	(356.450)
Juni	10.428.213	10.071.763	(356.450)
Juli	9.906.425	10.071.763	165.338
Agustus	9.906.425	10.071.763	165.338
September	9.870.175	10.071.763	201.588
Oktober	8.513.925	9.188.430	674.505
November	8.513.925	9.188.430	674.505
Desember	14.621.757	20.736.320	6.114.563
Total	130.621.260	129.551.000	(1.070.260)

Sumber: SPT Masa PPh Pasal 21, diolah penulis

Terdapat selisih yang signifikan dengan perhitungan perusahaan pada bulan Desember. Selisih tersebut terjadi sebab PT KA belum menghitung PPh Pasal 21 atas THR yang diserahkan kepada pegawainya. Kemudian terdapat selisih lebih bayar dari Januari hingga Desember, sebab dalam daftar pegawai terdapat 7 pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan. Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan ulang dengan perhitungan PT KA pada PPh Pasal 21 yang dipotong pada penghasilan 7 pegawai akibat tidak diprolehnya bukti potong setiap karyawan, sehingga kurang informasi mengenai rincian perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dipotong PT KA.

Terdapat 42 pegawai yang diberikan upah apabila pegawai bersangkutan bekerja. Dasar Pengenaan Pajak untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yaitu jumlah penghasilan yang dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. berdasarkan perhitungan ulang, hasil PPh Pasal 21 pada pegawai tidak tetap yaitu nihil dan telah sesuai dengan perhitungan PT KA, sebab tidak ditemukannya penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap.

3. Tax Review atas PPh Pasal 23

Dilakukan *review* pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kepatuhan PT KA dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 23. Dilakukan perhitungan kembali PPh Pasal 23 atas jasa tersebut. Nominal DPP ditemukan pada faktur pajak dan invoice yang diserahkan oleh Perusahaan jasa. Berikut ini merupakan perhitungan ulang dengan perhitungan PT KA yang tercantum pada dokumen bukti potong dan SPT Masa:

Tabel 4. PPh Pasal 23 atas jasa yang diterima

Masa Pajak	Perhitungan PT KA	Perhitungan penulis	Selisih
Maret	48.811	48.811	-
Juni	1.633.120	1.633.120	-
Juli	745.244	745.244	-
Agustus	965.038	965.038	-
September	1.280.488	1.280.488	-
Oktober	11.822.462	11.822.462	-
November	4.464.965	4.464.965	-
Desember	4.821.912	4.821.912	-

Sumber: bukti potong, diolah penulis

Tidak ada perbedaan jumlah PPh Pasal 23 yang dihitung oleh PT KA. pada *general ledger*, jumlah yang disetorkan untuk PPh Pasal 23 sama dengan jumlah yang dicatat dalam *general ledger* dan yang telah dilaporkan pada SPT Masa.

4. Tax Review atas PPN

Dilakukan perhitungan ulang PPN Kurang/Lebih Bayar dengan cara menjumlahkan Pajak Masukan dengan kompensasi lebih bayar di masa pajak sebelumnya, sehingga menghasilkan total PPN Masukan yang dapat dikompensasikan dan menjadi pengurangan PPN Keluaran. Berikut ini merupakan perhitungan kembali PPN Kurang/Lebih Bayar berdasarkan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran:

Tabel 5. PPN Kurang/Lebih Bayar

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi lebih bayar	Total PPN Masukan	PPN Lebih/(Kurang) Bayar
Januari	-	3.426.851	512.968.607	516.395.458	516.395.458
Februari	-	3.426.851	516.395.458	519.822.309	519.822.309
Maret	-	3.426.851	519.822.309	523.249.160	523.249.160
April	-	3.426.851	523.249.160	526.676.011	526.676.011
Mei	-	4.482.750	526.676.011	531.158.761	531.158.761
Juni	-	12.112.801	531.158.761	543.271.562	543.271.562
Juli	-	12.002.443	543.271.562	555.274.005	555.274.005
Agustus	6.676.910	50.693.943	555.274.005	605.967.948	599.291.038
September	-	11.681.744	599.291.038	610.972.782	610.972.782
Oktober	477.470.541	75.273.724	610.972.782	686.246.506	208.775.965
November	4.053.008	122.271.149	208.775.965	331.047.114	326.994.106
Desember	109.102.113	36.435.832	326.994.106	363.429.938	254.327.825

Sumber: SPT Masa PPN PT KA, diolah penulis

Selanjutnya hasil perhitungan kembali PPN Kurang/Lebih Bayar dari dibandingkan dengan PPN Kurang/Lebih Bayar yang telah dilaporkan oleh PT KA di SPT Masa PPN. Berikut ini merupakan perbandingan perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar pada tabel 4.13 dengan yang dilaporkan oleh perusahaan:

Tabel 6. Review PPN Kurang/Lebih Bayar

Bulan	Perhitungan PT KA	Perhitungan penulis	Selisih
Januari	(516.395.458)	(516.395.458)	-
Februari	(519.822.309)	(519.822.309)	-
Maret	(523.249.160)	(523.249.160)	-
April	(526.676.011)	(526.676.011)	-
Mei	(531.158.761)	(531.158.761)	-
Juni	(543.271.562)	(543.271.562)	-
Juli	(555.274.005)	(555.274.005)	-
Agustus	(599.291.038)	(599.291.038)	-
September	(610.972.782)	(610.972.782)	-
Oktober	(208.775.965)	(208.775.965)	-
November	(326.994.106)	(326.994.106)	-
Desember	(254.327.825)	(254.327.825)	-

Sumber: SPT Masa PPN, diolah penulis

Tidak ada selisih antara perhitungan ulang dengan perhitungan perusahaan. pada awalnya terdapat kesalahan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, akan tetapi ditemukan SPT Pembetulan sehingga PPN Lebih Bayar sudah benar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Pada bulan Desember terjadi PPN Lebih Bayar dan telah dilaporkan dalam Laporan Neraca pada akun Pajak dibayar dimuka dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp254.327.825.

5. Tax Review PPh Badan

Dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif sebesar 22% dikalikan Penghasilan Kena Pajak. PKP diperoleh dari peredaran usaha dikurangi oleh biaya-biaya menghasilkan penghasilan neto fiskal, dikurangi oleh kompensasi kerugian dan kredit Pajak Penghasilan. dilakukan rekonsiliasi fiskal sebelum melaporkan SPT Tahunan pajak badan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial berdasarkan SAK dengan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Tidak ditemukannya laporan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh PT KA. Oleh sebab itu, dilakukan penyusunan kembali rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui jumlah yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. pada SPT Tahunan Badan 2023, diketahui bahwa pendapatan yang dilaporkan oleh PT KA berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit. akan tetapi, laporan rekonsiliasi yang disusun ulang berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga terdapat perbedaan jumlah laba yang dilaporkan. jumlah Penghasilan neto komersial pada Form 1771 – I dengan jumlah penghasilan neto fiskal sama, artinya PT KA tidak melaporkan jumlah penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif. Ini menunjukkan bahwa PT KA tidak melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga penghasilan dan biaya yang dilaporkan pada SPT Tahunan Badan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan *tax review* yang dilakukan terhadap kewajiban PPh dan PPN yang harus dipenuhi PT KA, berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari *review* atas seluruh kewajiban perpajakan PT KA:

1. Pada PPh Pasal 4(2) terdapat kesalahan pengenaan tarif pada penghasilan yang diserahkan kepada perusahaan konstruksi, akan tetapi penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4(2) telah dilakukan dengan tepat waktu. Pada PPh Pasal 23, tidak terdapat perbedaan perhitungan PPh Pasal 23. Kemudian tidak ada keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
2. Pada PPh Pasal 21 terdapat selisih yang cukup signifikan antara perhitungan ulang dengan yang dilaporkan oleh PT KA, hal ini terjadi karena terdapat pegawai tetap yang berhenti bekerja, terdapat 1 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan tidak dikenakan tarif 20% lebih besar, serta terdapat perhitungan PPh Pasal 21 pada 7 karyawan yang tidak sesuai dengan perhitungan ulang, PT KA juga belum memotong PPh Pasal 21 atas THR yang diserahkan kepada karyawannya. Kemudian terdapat keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 pada masa pajak Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September dan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada Masa Pajak Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September. Telah dilakukan pembayaran atas keterlambatan penyetoran tetapi tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif terbaru pada Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
3. Terdapat kesalahan perhitungan pada Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Akan tetapi, PT KA telah melakukan pembetulan SPT sehingga hasil perhitungan PPN Kurang/Lebih bayar sudah sesuai dengan yang seharusnya. Terdapat Lebih Bayar sehingga tidak ada penyetoran PPN selama tahun 2023, akan tetapi PT KA wajib melaporkan SPT Masa PPN. ditemukan 7 SPT Masa PPN yang dilaporkan melewati batas waktu yang ditentukan. PT KA telah membayar denda atas keterlambatan 7 SPT tersebut.
4. Dalam melaporkan SPT Tahunan Badan, penghasilan neto yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena belum dilakukan audit pada Laporan Keuangan PT KA. tidak dilakukan koreksi negatif pada seluruh peredaran usaha yang merupakan objek PPh final Pasal 4(2), kemudian tidak dicantumkan jumlah penyesuaian fiskal positif dan fiskal negatif. Akan tetapi, pelaporan SPT Tahunan Badan dilaporkan dengan tepat waktu.
5. PT KA belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebab, PT KA masih mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. meskipun PT KA telah menerima konsekuensi keterlambatan dengan membayar sanksi dan denda, tetapi hal tersebut tidak memenuhi kepatuhan formal untuk menyetorkan dan melaporkan pajak dengan tepat waktu. Kemudian ditemukan kesalahan pengenaan tarif dan ditemukan penghasilan yang tidak dipotong PPh, sehingga PT KA belum sepenuhnya patuh secara material.

DAFTAR PUSTAKA

Ferdian, T. (2023, Maret 19). Patuh Pajak, Dipaksa atau Sukarela? Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dipaksa-atau-sukarela>

Fitriani, P. A. (2022, Maret 9). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>

Kementrian Keuangan. (2023, Desember 15). Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Hingga-12-Desember-2023>

Kementrian Keuangan. (2023, September 21). Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara. Retrieved from DJPB.Kemenkeu: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data-publikasi/artikel/2986-sistem-penerimaan-dan-pengeluaran-negara.html>

Purnomo, Z. H. (2024, April 18). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan. Retrieved from Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>

Sekaran, B. (2019). Research Method for Business: A Skill Building Approach. Chichester: Wiley.

Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Jakarta.

Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/ Atau Kenikmatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No.168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.